



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Agatish Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara 77212
Laman: <https://dkop.bulungan.go.id> Pos-el: dkopbulungan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
NOMOR : 100.3.3.5/32/SK/DKOP-BUL
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

- Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan sebagai Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap Informasi Publik serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, perlu menyusun dan menetapkan Daftar Informasi Publik Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Tahun 2026.
- Mengingat
1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan
10. Peraturan Bupati Bulungan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bulungan.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2026. |
| KESATU | : | Menetapkan Daftar Informasi Publik Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat informasi mengenai:
a. informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
b. informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta;
c. informasi yang wajib tersedia setiap saat. |

KETIGA

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam
: Diktum KESATU sekurang-kurangnya memuat:
a. nomor;
b. ringkasan isi informasi;
c. pejabat atau unit kerja yang menguasai informasi;
d. penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi;
e. waktu dan tempat pembuatan informasi;
f. bentuk informasi yang tersedia;
g. jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip; dan
h. klasifikasi atau kategori Informasi Publik.

KEEMPAT

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan bertanggung jawab:
a. mengoordinasikan proses pengumpulan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
b. melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala;
c. memastikan Informasi Publik yang tercantum dalam Daftar Informasi Publik dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. mengoordinasikan penyediaan Informasi Publik dengan seluruh bidang dan unit kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan; dan
e. melakukan pengamanan terhadap informasi yang dikecualikan berdasarkan hasil pengujian konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

Kepala Bidang, Sekretaris, Kepala Subbagian, pejabat fungsional, dan/atau penanggung jawab unit kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan wajib menyampaikan informasi dan dokumen yang berada dalam penguasaannya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana untuk dilakukan pendokumentasian, pemutakhiran, dan pelayanan Informasi Publik.

KEENAM

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dimutakhirkan paling singkat 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan informasi, kebijakan, program, kegiatan, organisasi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

Informasi yang termasuk dalam kategori Informasi yang Dikecualikan tidak dicantumkan dalam Daftar Informasi Publik dan ditetapkan melalui mekanisme pengklasifikasian Informasi Publik serta pengujian konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEMBILAN

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 2 Februari 2026

Kepala Dinas,



Ir. IWAN SUGIYANTA, ST, MT
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196901171997031005